



P U T U S A N

Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herman Yosep Tanesib Alias Yos.
2. Tempat lahir : Haufoo.
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/21 Mei 1997.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Tuabatan, RT/RW : 001/001, Kel. Tuabatan Barat, Kec. Miomaffo Tengah, Kab. TTU, (Alamat Sesuai KTP)Tainlasi, RT/RW : 004/ 003, Desa Fatunisan, Kec. Miomaffo Barat, Kab. TTU (Alamat sekarang).
7. Agama : Katolik.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Herman Yosep Tanesib Alias Yos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022 ;

Terdakwa Herman Yosep Tanesib Alias Yos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 ;

Terdakwa Herman Yosep Tanesib Alias Yos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022 ;

Terdakwa Herman Yosep Tanesib Alias Yos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022 ;

Terdakwa Herman Yosep Tanesib Alias Yos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Arnoldus Ataupah, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Hasanudin (Dalehi), Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kfm tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kfm tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN YOSEP TANESIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang besi beton ayunan bayi berbentuk S dengan ukuran 6 mm dan panjang \pm 50 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **HERMAN YOSEP TANESIB Alias YOS** pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar Pukul 20.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di Taenlasi, Rt 004/ Rw 002, Desa Fatunisan, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu AGUSTINA SUAN”*, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa tiba di rumah saksi korban AGUSTINA SUAN bersama dengan saksi MARIANA NELCIANA BAIT KOFI Alias NELCI sekitar pukul 19.30 WITA yang mana pada saat itu saksi korban AGUSTINA SUAN sedang memotong sayur di ruangan belakang, lalu Terdakwa dan saksi MARIANA NELCIANA BAIT KOFI Alias NELCI duduk di ruang tamu, kemudian Terdakwa bergegas menuju ruangan belakang dan menarik saksi korban AGUSTINA SUAN keluar ke belakang rumah dan memberitahukan kepada saksi korban AGUSTINA SUAN bahwa Terdakwa datang bersama dengan seorang perempuan yang saksi korban AGUSTINA SUAN tidak kenal lalu saksi korban AGUSTINA SUAN berkata kepada Terdakwa *“lebih baik lu tarik itu perempuan bawa dia pulang”* akan tetapi Terdakwa tidak menyanggupinya dan langsung menarik tangan kanan saksi korban AGUSTINA SUAN dan membawanya ke dalam kamar tidur saksi korban AGUSTINA SUAN kemudian Terdakwa mengatakan *“ini malam saya mahu tidur dengan itu perempuan”* tetapi saksi korban AGUSTINA SUAN menolak hal tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk segera mengantar perempuan itu pulang kembali ke rumahnya. Setelah itu Terdakwa mengunci saksi korban AGUSTINA SUAN di dalam kamar tidurnya dari luar, dan saksi korban AGUSTINA SUAN pun berteriak dan mengatakan *“buka pintu, jangan kurung saya dalam kamar”*, setelah itu Terdakwa membuka pintu dan emosi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kfm



kemudian Terdakwa menempeleng saksi korban AGUSTINA SUAN dari belakang dengan telapak tangan kirinya ke arah pipi kiri saksi korban AGUSTINA SUAN sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa memukul saksi korban AGUSTINA SUAN dari arah belakang dengan menggunakan tangan kirinya yang dikepal ke arah pipi kiri saksi korban AGUSTINA SUAN sebanyak 2 (dua) kali dengan mengayunkan secara sekuat tenaga sehingga pipi kiri saksi korban AGUSTINA SUAN terasa sakit, setelah itu Terdakwa keluar kamar dan kembali mengunci saksi korban AGUSTINA SUAN di dalam kamar kemudian saksi korban AGUSTINA SUAN kembali berteriak dari dalam dengan berkata *"buka pintu, saya mahu keluar dan jangan kunci saya"*. Setelah itu Terdakwa membuka pintu dan mengambil sebatang besi ayunan bayi berbentuk huruf S ukuran 6 mm dengan panjang sekitar 50 cm dengan tangan kirinya yang berada di kamar saksi korban AGUSTINA SUAN di tempat saksi korban AGUSTINA SUAN biasa menggantung ayunan untuk anaknya, kemudian Terdakwa memukul saksi korban AGUSTINA SUAN dengan menggunakan besi ayunan itu ke arah paha kaki kiri saksi korban AGUSTINA SUAN sebanyak 3 (tiga) kali dari arah belakang dengan sekuat tenaga sehingga menyebabkan paha kaki kiri saksi korban AGUSTINA SUAN mengalami memar, dan saksi korban AGUSTINA SUAN pun menangis, setelah itu saksi korban AGUSTINA SUAN bersama anaknya lalu tidur dan Terdakwa kembali mengunci pintu kamar tidur saksi AGUSTINA SUAN dari luar, dan Terdakwa pergi tidur dengan MARIANA NELCIANA BAIT KOFI di ruang tamu.

- Bahwa saksi korban AGUSTINA SUAN merasakan sakit dan mengalami bengkak pada pipi sebelah kiri serta mengalami memar pada paha bagian kiri setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban AGUSTINA SUAN berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 033/Visum/U/II/2022 tanggal 05 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CATERINA APRILIA MANURUNG, dokter pada Rumah Sakit umum Daerah Kefamenanu dengan hasil pemeriksaan :
 - Pipi : Pipi kiri tampak bengkak, ukuran diameter sekitar sepuluh sentimeter
 - Anggota Gerak bawah: terdapat luka memar berupa bintik-bintik warna keunguan pada paha kiri bagian luar, bertuk tidak beraturan, ukuran terpanjang sekitar dua puluh sentimeter dan terpendek lima sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan ditemukan pipi kiri tampak bengkok dan terdapat luka memar pada paha kiri, adapun luka tersebut yang disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul .

Perbuatan Terdakwa **HERMAN YOSEP TANESIB Alias YOS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUSTINA SUAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022, pukul 20.30 Wita, saat saksi sedang memotong sayur di rumah saksi di Fatunisuan, RT.004, RW.002, Desa Fatunisuan, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa datang Bersama seorang perempuan yang bernama Maria Nelciana bait alias Nelci;
- Bahwa saksi kemudian berkata kepada Terdakwa, "lebih baik kamu antar dia pulang" tetapi Terdakwa tetap tidak mau dan menyuruh saksi berpura-pura menjadi kakak;
- Bahwa Terdakwa mengajak Nelci duduk di ruang tamu, saksi pergi ke dalam kamar, Terdakwa datang dan menyuruh saksi untuk keluar kamar, saksi tidak mau karena sedang menyusui anak, saksi kembali menyuruh Terdakwa untuk mengantar Nelci namun Terdakwa tetap tidak mau, lalu Terdakwa mengunci saksi didalam kamar Bersama anak;
- Bahwa saksi menendang-nendang pintu kamar, Terdakwa masuk kamar lalu memukul saksi sebanyak dua kali yang mengenai pelipis, saksi berteriak dan Terdakwa menampar saksi menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali dan Kembali mengunci saksi di kamar;
- Bahwa saksi Kembali teriak-teriak menyuruh Terdakwa untuk membukakan pintu, Terdakwa datang membuka pintu dan langsung mengambil besi gantungan ayunan anak dan memukul saksi sebanyak tiga kali ke arah paha saksi;
- Bahwa setelah memukul saksi, Terdakwa Kembali mengunci saksi dari luar, Terdakwa tidur Bersama Nelci di ruang tamu;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan hari setelah saksi bangun, pintu kamar sudah tidak terkunci, saksi langsung pergi ke rumah saudara saksi yaitu Marselus Suan dan menceritakan kejadian semalam;
- Bahwa Marselus Suan lalu memberitahukan kejadian tersebut kepada kakak saksi Yohanes Suan lalu mereka datang kerumah saksi, dan bertanya kepada Terdakwa dimana perempuan yang diajak oleh Terdakwa, Terdakwa mengatakan sudah pulang, lalu saksi memberitahu kakak saksi bahwa perempuan tersebut masih ada di kamar, lalu kakak saksi masuk kedalam kamar dan marah kepada Terdakwa, lalu memukul Terdakwa sebanyak dua kali;
- Bahwa kakak saksi menyuruh Terdakwa, Nelci dan saksi duduk di ruang tamu untuk membicarakan kejadian tersebut dan kemudian menyuruh Nelci untuk pulang;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sudah tinggal satu rumah selama empat tahun namun saksi belum menikah sah dengan Terdakwa, saksi dengan Terdakwa sudah memiliki anak satu orang yang berumur dua tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. MARIA NELCIANA BAIT KOFI alias NELCI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022, pukul 18.00 Wita saksi Bersama dengan Terdakwa berangkat dari terminal Kefamenanu untuk pulang ke rumah saksi di Desa Ni Asu menggunakan angkutan umum;
- Bahwa saat diatas oto saksi ketiduran dan saat bangun saksi bertanya kepada Terdakwa dan mengatakan sudah sampai di Desa Haulasi melewati desa saksi, lalu Terdakwa mengajak saksi untuk ke rumah kakaknya;
- Bahwa sesampainya di Desa Fatunisuan, saksi Bersama Terdakwa turun dari angkutan umum dan berjalan menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa Masuk melalui pintu belakang dan membuka pintu depan;
- Bahwa saksi melihat saksi Agustina Suan ada di dalam rumah sambil memotong sayur, saksi disuruh masuk dan duduk di ruang tamu, tidak beberapa lama, saksi Agustina Suan masuk kedalam kamar dan di susul oleh Terdakwa, saksi mendengar saksi Agustina Suan menangis karena di pukul oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar suara tamparan sebanyak 1 (satu) kali dan pukulan sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya saya mendengar suara korban menangis, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan mengambil tikar untuk selanjutnya kami gunakan untuk tidur di ruang tamu;
- Bahwa saat saksi tidur Bersama dengan Terdakwa, Terdakwa mengajak saksi berhubungan badan, saksi berhubungan badan dengan Terdakwa sebanyak dua kali, saksi mau berhubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa memaksa saksi;
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa menyuruh saya pindah tidur di kamar, ketika saya sedang tidur, kakak korban atas nama YOHANES R. SUAN datang dan membangunkan saya lalu berkata, "kenapa kamu tidak pulang?" setelah itu dia menyuruh saya keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. MARSEL SUAN alias MALE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 05.00 WITA, korban datang ke rumah saksi dan masuk ke kamar lalu membangunkan saksi;
- Bahwa korban mengatakan bahwa semalam Terdakwa membawa perempuan ke rumah dan memukul korban sambil menunjukkan pipi kirinya yang bengkak dan paha kirinya yang memar;
- Bahwa saksi kemudian pergi memberitahukan kejadian tersebut pada kakak saksi YOHANES R. SUAN mengenai masalah tersebut, lalu kami bersama-sama pergi ke rumah korban;
- Bahwa sesampainya di sana, kami bertemu dengan Terdakwa lalu kakak saksi YOHANES R. SUAN bertanya kepada Terdakwa apakah perempuan yang dibawa Terdakwa sudah pulang dan Terdakwa menjawab bahwa sudah pulang, kemudian YOHANES R. SUAN pergi ke kamar dan mendapati MARIA NELCIANA BAIT alias NELCI masih tidur lalu membangunkannya;
- Bahwa setelah MARIA NELCIANA BAIT alias NELCI bangun, YOHANES R. SUAN menyuruhnya ke ruang tamu dan mempertemukan dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya YOHANES R. SUAN bertanya kepada Terdakwa apakah benar semalam Ia memukul korban lalu Terdakwa menjawab bahwa benar

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semalam Terdakwa memukul korban menggunakan tangan pada pipi kiri dan menggunakan besi ayunan pada paha kiri korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. YOHANES R. SUAN alias ANIS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 06.00 WITA, MARSELUS SUAN datang ke rumah saksi lalu membangunkan saksi dan memberitahukan saksi bahwa Terdakwa membawa perempuan lain ke rumahnya;
- Bahwa bersama-sama pergi ke rumah korban dan sesampainya di sana, kami bertemu dengan Terdakwa, saksi bertanya kepada Terdakwa apakah perempuan yang dibawa Terdakwa sudah pulang dan Terdakwa menjawab bahwa sudah pulang;
- Bahwa saksi kemudian pergi ke kamar dan mendapati MARIA NELCIANA BAIT alias NELCI masih tidur lalu saksi membangunkannya dan menyuruhnya ke ruang tamu dan mempertemukan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bertanya kepada Terdakwa apakah benar semalam Ia memukul korban lalu Terdakwa menjawab bahwa benar semalam Terdakwa memukul korban menggunakan tangan pada pipi kiri dan menggunakan besi ayunan pada paha kiri korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 jam 20.30 Wita, saat Terdakwa Bersama dengan Maria Nelciana Bait alias Nelci datang kerumah Terdakwa di Fatunisuan, RT.004, RW.002, Desa Fatunisuan, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa menyuruh Nelci untuk menunggu didepan pintu, Terdakwa masuk melalui pintu belakang kemudian membuka pintu depan;
- Bahwa pada saat itu saksi korban sedang memotong sayur dan Terdakwa mengatakan kepada korban Terdakwa datang Bersama dengan seorang perempuan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengatakan “lebih baik kamu antar dia pulang”, tetapi Terdakwa tidak mau;
- Bahwa Terdakwa membujuk saksi korban untuk mengizinkan Terdakwa tidur dengan Nelci dan menyuruh saksi berpura-pura sebagai kakak Terdakwa, saksi korban memukul Terdakwa dengan gagang pisau;
- Bahwa Terdakwa duduk Bersama Nelci di ruang tamu, saksi korban masuk kedalam kamar, Terdakwa menyusul kedalam kamar menyuruh saksi korban untuk makan namun ditolak karena saksi korban sedang menyusui anak Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengunci pintu kamar dari luar, tidak lama saksi korban melempar gelas ke pintu yang terbuat dari seng sehingga membuat suara yang keras dan Terdakwa masuk ke kamar langsung memukul saksi korban sebanyak dua kali dengan tangan terkepal ke arah pipi kiri dan memukul dengan besi ayunan bayi sebanyak satu kali ke paha saksi korban;
- Bahwa setelah memukul saksi korban, Terdakwa keluar dan menguncinya di dalam, keesokan hari jam 05.00 Wita, Terdakwa mendengar anak Terdakwa menangis lalu masuk ke kamar menggendong anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidur di ruang tamu Bersama dengan Nelci dan berhubungan badan sebanyak dua kali, keesokan hari baru Terdakwa menyuruh Nelci pindah ke dalam kamar;
- Bahwa saksi korban keluar dari rumah setelah pintu dibuka dan pergi memberitahukan kejadian malam hari kepada kakaknya;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban belum menikah sah, sudah tinggal satu rumah selama empat tahun dan baru berencana menikah pada bulan September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Caterina Aprilia Manurung, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu tertanggal 5 Februari 2022, pada kesimpulannya ditemukan pipi kiri tampak bengkak dan terdapat luka memar pada paha kiri, luka tersebut kemungkinan disebabkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang besi beton ayunan bayi berbentuk S dengan ukuran 6 mm (enam milimeter) dan Panjang \pm 50 cm (lima puluh centimeter);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 jam 20.30 Wita, Terdakwa Bersama dengan Maria Nelciana Bait alias Nelci datang kerumah Terdakwa di Fatunisuan, RT.004, RW.002, Desa Fatunisuan, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa benar saksi korban menyuruh Terdakwa untuk mengantar Nelci pulang, tetapi Terdakwa tidak mau melakukannya;
- Bahwa benar Terdakwa mengunci saksi korban di kamar Bersama anaknya dan karena saksi korban berteriak, Terdakwa masuk dan memukul saksi korban yang mengenai pipi kiri saksi korban sebanyak dua kali dan memukul dengan besi ayunan bayi sebanyak dua kali di paha kiri;
- Bahwa benar akibat dipukul oleh Terdakwa, saksi korban mengalami bengkak pada pipi kiri dan terdapat luka memar pada paha kiri;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi korban sudah hidup Bersama dan mempunyai satu orang anak akan tetapi belum menikah secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah HERMAN YOSEP

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANESIB alias YOS sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka dan semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud Dengan Sengaja / Kesengajaan (Opzet) adalah "WILLEN EN WETENS" dalam artian pembuat menghendaki (WILLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN) akan akibat daripada perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa sesuai dengan unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja telah mengayunkan tangannya sebanyak dua kali kearah pipi kiri saksi korban, setelah melakukan pemukulan kearah pipi saksi korban, Terdakwa mengambil besi ayunan bayi dan memukulkannya kearah paha kiri saksi korban sebanyak dua kali, Terdakwa mengetahui bahwa tangan dan besi yang diayunkan dengan bantuan tenaga yang besar dan mengenai orang lain akan menyebabkan adanya luka pada orang yang terkena akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut sehingga akibat dari pukulan tangan dan besi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut membuat pipi kiri saksi korban mengalami bengkak dan paha kiri mengalami memar, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kfm



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang tepat pada diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Tuntutan pidana dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal dan menuntut dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan atas tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada kesimpulannya Terdakwa terbukti melakukan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan mohon dijatuhi pidana seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dan pembelaan tersebut dan berdasarkan fakta hukum diatas Majelis sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan pertimbangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang tidak lain adalah teman hidup bersama dan sudah mempunyai anak dari hubungan mereka, namun karena saksi korban dengan Terdakwa belum menikah secara sah dan berencana untuk menikah pada bulan September 2022, maka Majelis dengan mempertimbangkan hal tersebut sependapat dengan lamanya Terdakwa di pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa membina kembali hubungan mereka dan benar-benar melaksanakan pernikahan yang sah dan anak yang lahir dari hubungan mereka mendapatkan kehidupan yang layak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa satu batang besi beton ayunan bayi berbentuk S dengan ukuran 6 mm (enam milimeter) dan Panjang \pm 50 cm (lima puluh centimeter) telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan terbukti dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Yosep Tanesib alias Yos tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa satu batang besi beton ayunan bayi berbentuk S dengan ukuran 6 mm (enam milimeter) dan Panjang \pm 50 cm (lima puluh centimeter);
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denny Budi Kusuma, S.H., M.H., dan Eka Rizky Permana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riris Emanuela Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Eka Rizky Permana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riris Emanuela Sirait, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)